

Dr. Fitri Rafianti,SH.I.,MH



Buku Ajar

Hukum Islam



Buku Ajar Hukum Islam



Tentang Penulis



Dr. Fitri Rafianti, SH.I., MH

Penulis lahir pada tanggal 1 April 1986 di Pematang Siantar. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN-SU pada tahun 2008, Strata 2 Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNPAB pada tahun 2013. Dan pendidikan Doktoral di Hukum Islam UIN Sumatera Utara pada tahun 2021. Tahun 2016-2021 telah mendapatkan penghargaan satya lencana masa bakti 5 tahun, penghargaan dosen terbaik dan penghargaan dosen dengan peringkat baik. Sejak tahun 2013- sekarang menjadi Dosen di Universitas Pembangunan Panca Budi. Riwayat jabatan sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UNPAB tahun 2013-2016, Ka.Biro SDM UNPAB tahun 2017-2020, Kabag. HRD Yayasan Prof.Dr.Kadirun Yahya tahun 2021 serta saat ini menjadi Pendamping STAI Panca Budi Medan (Perdagangan). Kegiatan di Luar Negeri antara lain , Pendamping Study Banding Mahasiswa Ilmu Hukum International Islamic University Malaysia, Pendamping Study Banding Mahasiswa Ilmu Hukum Prince of Songkla University (PSU), Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM), Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM), Kunjungan ke Universiti Teknologi Malaysia (UTM), (Prince of Songkla University) PSU Halal Institute serta Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM pada tahun 2019. Hasil pengabdian masyarakat terbaru pada tahun 2023 yaitu Konsep Perlindungan Hukum dan Self Declare Pada Proses Produk Halal Untuk Usaha Berbasis Resiko dalam Rangka Pengurangan Pengangguran Siklial.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurakamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ECC0202389008



BUKU AJAR HUKUM ISLAM

Dr. Fitri Rafianti,SH.I.,MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR HUKUM ISLAM

Penulis : Dr. Fitri Rafianti,SH.I.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-151-592-6

No. HKI : EC00202389008

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga buku ini dapat tersusun hingga selesai. Sholawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Tak lupa saya haturkan terimakasih yang setinggi - tingginya kepada pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi hingga selesainya buku ini.

Adapun buku ini berjudul "Hukum Islam" berhasil diselesaikan dengan berbagai kekurangan disana sini, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Dalam kesempatan ini, saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih masih banyak kekurangan dan kekeliruan dan mungkin saja masih jauh dari kesempurnaan sebuah buku. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik dan juga saran membangun dari pembaca terhadap karya buku ajar ini agar dapat terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas dari buku ini. Demikian buku ini di perbuat, dengan harapan pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Hukum Islam serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Terima kasih,

Wassalam

Penulis

Dr.Fitri Rafianti,SH.I.,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM.....	1
A. Alasan Hukum Islam Diberlakukan di Indonesia	1
B. Hukum Islam, Fikih dan Syari'ah	7
C. Sumber dan Dalil Hukum Islam	19
D. Sumber Hukum Islam dan Dalil yang Disepakati.....	21
E. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	39
BAB 2 MU'AMALAH.....	45
A. Pengertian Mu'amalah dan Fikih Mu'amalah	45
B. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Fikih Mu'amalah	48
C. Macam - Macam Transaksi Mu'amalah.....	49
D. Gambaran Jual Beli yang Diharamkan	57
BAB 3 PERKAWINAN	81
A. Pengertian Perkawinan	81
B. Pencatatan Nikah.....	82
C. Macam-Macam Perkawinan	85
BAB 4 PERWALIAN.....	94
A. Pengertian Wali Nikah.....	94
B. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan	95
C. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	98
D. Urutan Hak Kewalian dalam Perkawinan	99
E. Macam - Macam Wali Nikah	100
BAB 5 PERCERAIAN	102
A. Definisi Perceraian.....	102
B. Perceraian dalam Hukum Islam.....	104
C. Jenis - Jenis Perceraian.....	107
D. Dampak Perceraian	108
DAFTAR PUSTAKA.....	114
TENTANG PENULIS.....	117

BAB

1

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

A. Alasan Hukum Islam Diberlakukan di Indonesia

Perkataan Islam dalam Al-Qur'an merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja salima, yang secara leterlije berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan. Orang yang menyatakan dirinya Islam, Anda semua sudah tahu bahwa yang bersangkutan disebut muslim. Dengan demikian, muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Ilahi. Tuhan tidak pula membedakan ciptaan-Nya baik muslim maupun nonmuslim, melainkan Tuhan melihat pada derajat ketaqwaannya. Oleh karena itu, muslim sebagai pribadi yang Islam sudah seyogyanya selalu berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Untuk mengetahui mana yang merupakan perintah dan mana larangan, maka harus mempelajari hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunah, dan hasil ijtihad para ulama. Kata yang juga menimbulkan banyak arti dan pengertian berikutnya adalah hukum. Penulis di sini tidak akan mengemukakan perdebatan seputar istilah hukum, melainkan mengambil definisi sederhana bahwa hukum adalah kaidah atau norma yang mempunyai daya paksa secara eksternal (external power) dan terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu. Hukum tidak semata buatan penguasa, melainkan termasuk hukum yang tidak tertulis yang lahir, tumbuh, berkembang dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup (living

BAB

2

MU'AMALAH

A. Pengertian Mu'amalah dan Fikih Mu'amalah

Kata muamalah berasal dari kata 'âmala yang berarti berurusan (dagang), bergaul dengannya. Dalam muâmalah ini harus ada interaksi antara dua pihak. Untuk itu, setiap interaksi antara dua pihak disebut sebagai muamalah. Muâmalat juga diartikan sebagai hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan lainnya. Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (habl min Allah) dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia (Fikih Muamalah Maliyah). Fikih muamalah menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghufron Ajib adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Dapat dilihat di sini bahwa fikih muamalah dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dengan demikian Fikih Muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hubungan antarmanusia dari

BAB 3

PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun

BAB

4

PERWALIAN

A. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah alawliya’ berasal dari kata walayali- walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah AzZuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

BAB

5

PERCERAIAN

A. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri .

Sedangkan dalam islam, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan (Arab, اسم حل قيد النكاح) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

Mengutip pendapat yang dikemukakan Abdurrahman al-jaziri bahwa makna talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan secara istilah al-jaziri mengatakan :

ازالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحلّ له الزّوجة بعد ذلك.

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dari definisi diatas jelaslah bahwa talak merupakan sebuah lembaga yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Disamping itu lembaga talak dalam Islam juga menunjukkan bahwa konsep perkawinan dalam Islam bukanlah sebuah sakramen seperti yang terdapat dalam agama Hindu dan Budha, yakni sebuah perkawinan tidak bisa diputuskan. Talak dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Ilm Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', Cet. VII, 1978
- Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004)
- A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: CV Diponegoro)
- Abū Hāmid al-Ghazaliy, Al-Mustashfā fi 'Ilm al-Ushūl, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyat, 1993
- Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, Kamus Arab Indonesia Inggris, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984)
- Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. II, 1984
- Ahmad Hasan, The Doctrine of Ijma' in Islam: A Study of the Judicial Principle of Consensus, New Delhi: Kitab Bhavan, Cet. I, 1992
- Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994
- Ahmad Hasan, The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm, Volume 1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: PP. AlMunawwir Krapyak, 1984
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999
- Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition), Delhi-Bombay-CalcuttaMadras: Oxford University Press, 1974
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- HR. Abu Daud No. 3460, Shahih Sunan Abu Daud No. 2954, dan Ibnu Majah No. 2199, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1786
- Joseph Schacht. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, London: Oxford at the Clarendon Press, 1950
- Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih bahasa oleh Ahmadie Thoah, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II, 1993
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010)
- KH. Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Muhammad Abū Zahrat, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996
- Muhammad 'Ajjāj al-Khathīb, *'Ulūm al-Hadīs 'Ulūmuhu wa Mushthalāhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989
- Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, Kairo: Dār al-Qalam, Cet. III, 1966.
- Muhammad Ibn Ya'qūb al-Fairūzābādiy.(1995). *Al-Qāmūs al-Muhīth*. Beirut: Dāral-Fikr.
- Muhammad Murtadā al-Zabīdiy, *Tāj al-'Arūs*, Juz 9

- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, Cet. I, 1985
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Delhi: International Islamic Publishers, Cet. I, 1989
- M. Shiddiq Al Jawi, 11 Mei 2013, *Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam*, <https://hizbut-tahrir.or.id>
- Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Islām wa al-Hājat al-Insāniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul "Islam Suatu Kajian Komprehensif", Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010)
- N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1985

TENTANG PENULIS



Dr. Fitri Rafianti,SH.I.,MH

Penulis lahir pada tanggal 1 April 1986 di Pematang Siantar. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN-SU pada tahun 2008, Strata 2 Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNPAB pada tahun 2013. Dan pendidikan Doktoral di Hukum Islam UIN Sumatera Utara pada tahun 2021. Tahun 2016-2021 telah mendapatkan penghargaan satyaencana masa bakti 5 tahun, penghargaan dosen terbaik dan penghargaan dosen dengan peringkat baik. Sejak tahun 2013-sekarang menjadi Dosen di Universitas Pembangunan Panca Budi. Riwayat jabatan sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UNPAB tahun 2013-2016, Ka.Biro SDM UNPAB tahun 2017-2020, Kabag. HRD Yayasan Prof.Dr.Kadirun Yahya tahun 2021 serta saat ini menjadi Pendamping STAI Panca Budi Medan (Perdagangan). Kegiatan di Luar Negeri antara lain , Pendamping Study Banding Mahasiswa Ilmu Hukum International Islamic University Malaysia, Pendamping Study Banding Mahasiswa Ilmu Hukum Prince of Songkla University (PSU), Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM), Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM), Kunjungan ke Universiti Teknologi Malaysia (UTM), (Prince of Songkla University) PSU Halal Institute serta Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia (UUM pada tahun 2019. Hasil pengabdian masyarakat terbaru pada tahun 2023 yaitu Konsep Perlindungan Hukum dan Self Declare Pada Proses Produk Halal Untuk Usaha Berbasis Resiko dalam Rangka Pengurangan Pengangguran Siklikal.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202389008, 4 Oktober 2023

Pencipta
Nama : **Dr. Fitri Rafianti, SH.L., MH**
Alamat : Komp. Rininata Tahap VII Blok O No. 4,
Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Fitri Rafianti, SH.L., MH**
Alamat : Komp. Rininata Tahap VII Blok O No. 4,
Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara 20351

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Buku Ajar Hukum Islam**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 September 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000521963

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.